



PUTUSAN

Nomor 1264 /Pid. B/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap	: I GEDE WARDITA MITCHELL.
Tempat Lahir	Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir	: 39 tahun / 18 September 1980.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	Alamat di Bali : Jalan Tukad Jinah Prima Renon Residen No. 4 Renon Denpasar. Alamat di Surabaya : Pakuwon Square Orchare Tower 2630, Jl. Lontar No. 1 Lidah Wetan, Lakarsantri Surabaya.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	Swasta (PT. Surya Jaya Harapan Universal).
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan masing –masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan Tanggal 2 Pebruari 2019



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Nomor 1264/Pid.B/2019/PN Dps, tanggal 5 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1264/Pid.B/2019/PN Dps. tanggal 5 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena Pekerjaan atau Pencabutan atau karena mendapatkan upah**" sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bendel rekening Koran Bank mandiri atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL dengan nomor rekening 1750000576719 periode dari bulan Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750005576789 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 2 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, 1 (satu) bendel copy rekening giro rupiah nomor : 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 09-05- 2017 sampai dengan 30-11- 2017 dan 1 (satu) bendel copy rekening giro rupiah nomor : 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 01-12- 2017 sampai dengan 31-10- 2018, agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan saya sebagai Bapak dan satu anak masih bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Istri saya masih menyusui anak saya yang masih kecil sehingga sulit untuk bekerja dan menghidupi anak-anak
3. Bahwa saya selalu kooperatif dari awal proses penyidikan hingga persidangan tidak menghambat jalannya persidangan ;
4. Bahwa saya ada niat mengembalikan namun tidak dapat terlaksana karena ditolak oleh Julian Edward Zielonka

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula,

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL pada hari Selasa 29 Agustus 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada tahun 2017 dan 2018, bertempat di PT. TYGR FOOD CONCEPTS, Jalan Pantai Brawa No. 999X , Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 1.048.864.467,- (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Tygr Food Concepts, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal Januari 2017, saksi Julian Edward Zielonka meminta bantuan kepada Terdakwa I Gede Wardita Mitchell untuk bisa menjadi konsultan untuk mengurus semua keperluan ijin usaha yang berlaku di Indonesia, karena saksi Julian Edward Zielonka ingin mendirikan PT (Perseroan Terbatas) yang nantinya akan bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman.

Bahwa untuk tahap awal Terdakwa I Gede Wardita Mitchell berperan mempersiapkan bisnis, dengan menangani urusan dengan Pemerintah daerah, membantu para direktur dalam hubungan bisnis dengan distributor, membantu dalam pembuatan situs web/akun-akun media sosial serta membantu proses perekrutan tim pembuka (opening team).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya semua yang diperlukan untuk keperluan bisnis yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman atau berupa restaurant selesai, dengan kelengkapan data-data berupa : Akte pendirian PT. TYGR FOOD CONCEPTS Nomer 68 tanggal 8 Pebruari 2017 di Notaris Ni Kadek Sintawati, SH dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomer : AHU-0015697.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017, Ijin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomer : 307/1/IP/PMA/2017 tanggal 25 Januari 2017, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Usaha Nomer : 17/SK/III/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, sehingga usaha PT. TYGR FOOD CONCEPTS yang beralamat di Jalan Pantai Brawa No. 999X , Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sekitar bulan Juli 2017 mulai operasional.

Bahwa semenjak operasional dimulai Terdakwa I Gede Wardita Mitchell mulai bekerja di PT. TYGR FOOD CONCEPTS lebih pada urusan operasional seperti penerimaan karyawan, urusan belanja bangunan untuk pembangunan PT, urusan belanja barang, urusan laporan keuangan, pembuatan menu, training karyawan dan urusan banjar, dimana atas pekerjaan tersebut Terdakwa I Gede Wardita Mitchell menerima gaji atau upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan ditambah makan dan minum gratis dengan jumlah yang tidak terhingga (unlimited).

Bahwa dalam usaha penjualan makanan maupun minuman oleh PT. TYGR FOOD CONCEPTS, dalam transaksinya dengan pembeli ataupun konsumen dilakukan baik secara tunai langsung atau cash, maupun menggunakan mesin untuk kartu debit maupun kartu kredit (mesin Kartu EDC).

Bahwa tahap awal operasional PT. TYGR FOOD CONCEPTS hanya menggunakan 1 (satu) mesin Kartu EDC yakni mesin kartu EDC BCA, dimana dalam pelaksanaannya semua transaksi yang menggunakan mesin kartu EDC BCA langsung masuk/transfer ke rekening Bank Permata Nomer Rekening 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS. Bahwa semenjak tanggal 29 agustus 2017 atas inisiatif Terdakwa I Gede Wardita Mitchell sendiri menambah penggunaan mesin kartu EDC dengan mesin kartu EDC Mandiri, yang pada awalnya tanpa pemberitahuan kepada saksi Julian Edward Zielonko, dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila mesin kartu EDC BCA macet, tapi dalam pelaksanaannya Terdakwa I Gede Wardita Mitchell memberitahukan para karyawan agar transaksi diatas Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan mesin kartu EDC Mandiri, dengan memberikan alasan apabila menggunakan mesin kartu EDC Mandiri akan mendapatkan cash back dari Bank mandiri dan cash back tersebut nantinya akan dibagi-bagi kepada karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Julian Edward Zielonko mengetahui ada penggunaan mesin kartu EDC Mandiri tidak memperlakukan dan mengira sesuai pemberitahuan Terdakwa I Gede Wardita Mitchell, transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri uangnya akan langsung masuk ke rekening Bank Permata atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS seperti transaksi menggunakan mesin kartu EDC BCA.

Bahwa dalam pelaksanaannya transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri tidak langsung masuk ke rekening Bank Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, tetapi masuk ke rekening atas nama Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri, baru ditransfer sebagian ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Mandiri dan selanjutnya baru ditransfer lagi ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di bank Permata, dimana Terdakwa I Gede Wardita Mitchell bertempat di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Canggü, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah membuka rekening atas nama Terdakwa sendiri yakni rekening Nomer : 1750000576719, dan rekening atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS nomer 1750005576789.

Bahwa semenjak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 20 Nopember 2018 transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri yang masuk ke rekening Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri dengan Nomer : 1750000576719 sebesar Rp. 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian per bulan sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2017 total masuk sebesar Rp. 5.834.547,- (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bulan September 2017 total masuk sebesar Rp. 55.289.389,- (lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bulan Oktober 2017 total masuk sebesar Rp. 69.369.907,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bulan Nopember 2017 total masuk sebesar Rp. 73.162.350,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bulan Desember 2017 total masuk sebesar Rp. 96.892.904,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- Bulan Januari 2018 total masuk sebesar Rp. 72.880.796,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

Hal 5 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2018 total masuk sebesar Rp. 59.399.464,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- Bulan Maret 2018 total masuk sebesar Rp. 97.260.857,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bulan April 2018 total masuk sebesar Rp. 116.597.709,- (seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- Bulan Mei 2018 total masuk sebesar Rp. 100.016.201,- (seratus juta enam belas ribu dua ratus satu rupiah).
- Bulan Juni 2018 total masuk sebesar Rp. 115.438.557,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bulan Juli 2018 total masuk sebesar Rp. 108.391.448,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bulan Agustus 2018 total masuk sebesar Rp. 104.665.942,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- Bulan September 2018 total masuk sebesar Rp. 115.549.901,- (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah).
- Bulan Oktober 2018 total masuk sebesar Rp. 98.222.945,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bulan Nopember 2018 total masuk sebesar Rp. 82.307.063,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan makanan dan minuman dari PT. TYGR FOOD CONCEPTS dengan transaksi menggunakan mesin Kartu EDC Mandiri sebesar Rp. 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri dengan Nomer : 1750000576719, ditransfer ke rekening Bang Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS hanya sebesar Rp. 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang sebelumnya ditransfer dulu melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS nomer 1750005576789- (satu milyar sepuluh juta rupiah), dengan perincian per bulan sebagai berikut :

- Bulan Oktober 2017 total masuk sebesar Rp. 33.780.757,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopemberber 2017 total masuk sebesar Rp. 22.595.594,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bulan Desember 2017 total masuk sebesar Rp. 16.522.309,- (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- Bulan Januari 2018 total masuk sebesar Rp. 67.247.948,- (enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bulan Pebruari 2018 total masuk sebesar Rp. 22.402.360,- (dua puluh dua juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh puluh rupiah).
- Bulan Maret 2018 total masuk sebesar Rp. 36.789.536,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bulan April 2018 total masuk sebesar Rp. 33.098.922,- (tiga puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- Bulan Mei 2018 total masuk sebesar Rp. 22.754.033,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Bulan Juni 2018 total masuk sebesar Rp. 13.857.150,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bulan Juli 2018 total masuk sebesar Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bulan Agustus 2018 total masuk sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bulan September 2018 total masuk sebesar Rp. 26.829.904,- (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Jadi ada selesih sebesar Rp. 1.048.864.467,- (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa I Gede Wardita Mitchell untuk kepentingan pribadi, sesuai pengakuannya diantaranya untuk makan, biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Bahwa sebelumnya saksi Julian Edward Zielonka sudah curiga melihat keadaan restaurant banyak pembeli atau pengunjung ramai tetapi setelah mengecek ke rekening perusahaan yakni rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di bank Permata pemasukannya kecil atau sedikit, kemudian tanggal 21 Nopember 2018 saksi Julian Edward Zielonka mengecek lagi uang masuk ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di bank Permata yang ditransfer dari mesin kartu EDC Mandiri ternyata untuk bulan Oktober 2018 sama sekali tidak ada uang masuk

Hal 7 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau transaksi dari mesin kartu EDC Mandiri, sehingga saat itu saksi Julian Edward Zielonka langsung membawa mesin kartu EDC Mandiri dan mengajak Terdakwa I Gede Wardita Mitchell ke Bank Mandiri Cabang Cangu dan disana mendapat penjelasan bahwa hasil transaksi dari mesin kartu EDC Mandiri tidak langsung ditransfer atau masuk ke rekening Bank Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, tapi masuk ke rekening Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri dengan Nomer : 1750000576719, sehingga saat itu juga saksi Julian Edward Zielonka meminta rekening koran, dimana ketika Terdakwa I Gede Wardita Mitchell ditunjukkan rekening koran dimaksud, Terdakwa I Gede Wardita Mitchell mengakui telah menggunakan uang perusahaan yakni PT. TYGR FOOD CONCEPTS untuk kepentingan ribadi dan hanya bisa memohon maaf.

Bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 1.048.864.467,- (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa I Gede Wardita Mitchell bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang hasil penjualan makanan dan minuman milik PT. TYGR FOOD CONCEPTS dari transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri yang seharusnya masuk ke rekening Bank Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, yang merupakan penghasilan kotor atau belum dikurangi biaya operasional dan pajak dari PT. TYGR FOOD CONCEPTS tempat Terdakwa I Gede Wardita Mitchell bekerja.

Perbuatan Terdakwa Tersebut Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Subsida :

Bahwa Ia Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL pada hari Selasa 29 Agustus 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Nopember 2019, atau setidaknya pada tahun 2017 dan 2018, bertempat di PT. TYGR FOOD CONCEPTS, Jalan Pantai Brawa No. 999X , Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 1.048.864.467,- (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Tygr Food Concepts, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa

Hal 8 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa sekitar awal Januari 2017, saksi Julian Edward Zielonka meminta bantuan kepada Terdakwa I Gede Wardita Mitchell untuk bisa menjadi konsultan untuk mengurus semua keperluan ijin usaha yang berlaku di Indonesia, karena saksi Julian Edward Zielonka ingin mendirikan PT (Perseroan Terbatas) yang nantinya akan bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman.

Bahwa untuk selanjutnya semua yang diperlukan untuk keperluan bisnis yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman atau berupa restaurant selesai, dengan kelengkapan data-data berupa : Akte pendirian PT. TYGR FOOD CONCEPTS Nomer 68 tanggal 8 Pebruari 2017 di Notaris Ni Kadek Sintawati, SH dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomer : AHU-0015697.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 4 April 2017, Ijin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomer : 307/1/IP/PMA/2017 tanggal 25 Januari 2017, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Usaha Nomer : 17/SK/III/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, sehingga usaha PT. TYGR FOOD CONCEPTS yang beralamat di Jalan Pantai Brawa No. 999X , Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sekitar bulan Juli 2017 mulai operasional.

Bahwa semenjak operasional dimulai Terdakwa I Gede Wardita Mitchell mulai bekerja di PT. TYGR FOOD CONCEPTS lebih pada urusan operasional seperti penerimaan karyawan, urusan belanja bangunan untuk pembangunan PT, urusan belanja barang, urusan laporan keuangan, pembuatan menu, training karyawan dan urusan banjar, dimana atas pekerjaan tersebut Terdakwa I Gede Wardita Mitchell menerima gaji atau upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan ditambah makan dan minum gratis dengan jumlah yang tidak terhingga (unlimited).

Bahwa dalam usaha penjualan makanan maupun minuman oleh PT. TYGR FOOD CONCEPTS, dalam transaksinya dengan pembeli ataupun konsumen dilakukan baik secara tunai langsung atau cash, maupun menggunakan mesin untuk kartu debit maupun kartu kredit (mesin Kartu EDC).

Bahwa tahap awal operasional PT. TYGR FOOD CONCEPTS hanya menggunakan 1 (satu) mesin Kartu EDC yakni mesin kartu EDC BCA, dimana dalam pelaksanaannya semua transaksi yang menggunakan mesin kartu EDC BCA langsung masuk/transfer ke rekening Bank Permata Nomer Rekening 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS. Bahwa semenjak tanggal 29 agustus 2017 atas inisiatif Terdakwa I Gede Wardita Mitchell sendiri menambah penggunaan mesin kartu EDC dengan mesin kartu EDC Mandiri, yang pada awalnya tanpa pemberitahuan kepada saksi Julian Edward Zielonko, dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila mesin kartu EDC BCA macet, tapi

Hal 9 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya Terdakwa I Gede Wardita Mitchell memberitahukan para karyawan agar transaksi diatas Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan mesin kartu EDC Mandiri, dengan memberikan alasan apabila menggunakan mesin kartu EDC Mandiri akan mendapatkan cash back dari Bank mandiri dan cash back tersebut nantinya akan dibagi-bagi kepada karyawan.

Bahwa setelah saksi Julian Edward Zielonko mengetahui ada penggunaan mesin kartu EDC Mandiri tidak mempermasalahakan dan mengira sesuai pemberitahuan Terdakwa I Gede Wardita Mitchell, transaksi menggunakan kartu mesin EDC Mandiri uangnya akan langsung masuk ke rekening Bank Permata atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS seperti transaksi menggunakan mesin kartu EDC BCA.

Bahwa dalam pelaksanaannya transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri tidak langsung masuk ke rekening Bank Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, tetapi masuk ke rekening atas nama Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri, baru ditransfer sebagian ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Mandiri dan selanjutnya baru ditransfer lagi ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di bank Permata, dimana Terdakwa I Gede Wardita Mitchell bertempat di Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Canggus, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah membuka rekening atas nama Terdakwa sendiri yakni rekening Nomer : 1750000576719, dan rekening atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS nomer 1750005576789.

Bahwa semenjak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 20 Nopember 2018 transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri yang masuk ke rekening Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri dengan Nomer : 1750000576719 sebesar Rp. 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian per bulan sebagai berikut :

- Bulan Agustus 2017 total masuk sebesar Rp. 5.834.547,- (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Bulan September 2017 total masuk sebesar Rp. 55.289.389,- (lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bulan Oktober 2017 total masuk sebesar Rp. 69.369.907,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bulan Nopember 2017 total masuk sebesar Rp. 73.162.350,- (tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2017 total masuk sebesar Rp. 96.892.904,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah).
- Bulan Januari 2018 total masuk sebesar Rp. 72.880.796,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bulan Pebruari 2018 total masuk sebesar Rp. 59.399.464,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- Bulan Maret 2018 total masuk sebesar Rp. 97.260.857,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bulan April 2018 total masuk sebesar Rp. 116.597.709,- (seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- Bulan Mei 2018 total masuk sebesar Rp. 100.016.201,- (seratus juta enam belas ribu dua ratus satu rupiah).
- Bulan Juni 2018 total masuk sebesar Rp. 115.438.557,- (seratus lima belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bulan Juli 2018 total masuk sebesar Rp. 108.391.448,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bulan Agustus 2018 total masuk sebesar Rp. 104.665.942,- (seratus empat juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- Bulan September 2018 total masuk sebesar Rp. 115.549.901,- (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah).
- Bulan Oktober 2018 total masuk sebesar Rp. 98.222.945,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bulan Nopember 2018 total masuk sebesar Rp. 82.307.063,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan makanan dan minuman dari PT. TYGR FOOD CONCEPTS dengan transaksi menggunakan mesin Kartu EDC Mandiri sebesar Rp. 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri dengan Nomer : 1750000576719, ditransfer ke rekening Bang Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS hanya sebesar Rp. 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang sebelumnya ditansfer dulu melalui rekening Bank Mandiri atas nama PT.

Hal 11 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TYGR FOOD CONCEPTS nomer 1750005576789- (satu milyar sepuluh juta rupiah), dengan perincian per bulan sebagai berikut :

- Bulan Oktober 2017 total masuk sebesar Rp. 33.780.757,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bulan Nopemberber 2017 total masuk sebesar Rp. 22.595.594,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bulan Desember 2017 total masuk sebesar Rp. 16.522.309,- (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- Bulan Januari 2018 total masuk sebesar Rp. 67.247.948,- (enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bulan Pebruari 2018 total masuk sebesar Rp. 22.402.360,- (dua puluh dua juta empat ratus dua ribu tiga ratus enam puluh puluh rupiah).
- Bulan Maret 2018 total masuk sebesar Rp. 36.789.536,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- Bulan April 2018 total masuk sebesar Rp. 33.098.922,- (tiga puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- Bulan Mei 2018 total masuk sebesar Rp. 22.754.033,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Bulan Juni 2018 total masuk sebesar Rp. 13.857.150,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bulan Juli 2018 total masuk sebesar Rp. 14.730.000,- (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bulan Agustus 2018 total masuk sebesar Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bulan September 2018 total masuk sebesar Rp. 26.829.904,- (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah).

Jadi ada selesih sebesar Rp. 1.048.864.467,- (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah dipergunakan oleh Terdakwa I Gede Wardita Mitchell untuk kepentingan pribadi, sesuai pengakuannya diantaranya untuk makan, biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Bahwa sebelumnya saksi Julian Edward Zielonka sudah curiga melihat keadaan restaurant banyak pembeli atau pengunjung ramai tetapi setelah mengecek ke rekening perusahaan yakni rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di bank

Hal 12 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata pemasukannya kecil atau sedikit, kemudian tanggal 21 Nopember 2018 saksi Julian Edward Zielonka mengecek lagi uang masuk ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di bank Permata yang ditransfer dari mesin kartu EDC Mandiri ternyata untuk bulan Oktober 2018 sama sekali tidak ada uang masuk atau transaksi dari mesin kartu EDC Mandiri, sehingga saat itu saksi Julian Edward Zielonka langsung membawa mesin kartu EDC Mandiri dan mengajak Terdakwa I Gede Wardita Mitchell ke Bank Mandiri Cabang Canggü dan disana mendapat penjelasan bahwa hasil transaksi dari mesin kartu EDC Mandiri tidak langsung ditransfer atau masuk ke rekening Bank Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, tapi masuk ke rekening Terdakwa I Gede Wardita Mitchell di Bank Mandiri dengan Nomer : 1750000576719, sehingga saat itu juga saksi Julian Edward Zielonka meminta rekening koran, dimana ketika Terdakwa I Gede Wardita Mitchell ditunjukkan rekening koran dimaksud, Terdakwa I Gede Wardita Mitchell mengakui telah menggunakan uang perusahaan yakni PT. TYGR FOOD CONCEPTS untuk kepentingan ribadi dan hanya bisa memohon maaf.

Bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 1.048.864.467,- (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa I Gede Wardita Mitchell bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang hasil penjualan makanan dan minuman milik PT. TYGR FOOD CONCEPTS dari transaksi menggunakan mesin kartu EDC Mandiri yang seharusnya masuk ke rekening Bank Permata Nomer 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, yang merupakan penghasilan kotor atau belum dikurangi biaya operasional dan pajak dari PT. TYGR FOOD CONCEPTS tempat Terdakwa I Gede Wardita Mitchell bekerja.

Perbuatan Terdakwa Tersebut diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1, Saksi :JULIAN EDWARD ZIELONKA,

- Bahwa=, saksi kenal dengan terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL, petengahan tahun 2014, tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa adalah pegawai di restaurannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya saksi minta tolong kepada Terdakwa membantu sebagai konsultan mengurus semua urusan administrasi terkait dengan saksi akan mendirikan PT di Bali yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman.
- Bahwa akhirnya semua surat-surat yang terkait dengan perijinan mendirikan PT dan segala yang terkait dengan usaha dari PT dapat diselesaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada awal beroperasi PT TYGR FOOD CONCEPTS berjalan dengan lancar kemudian pada akhir Januari 2018 korban merasa curiga kenapa penjualan di perusahaan ramai namun setelah di cek rekening perusahaan dengan nomor rekening Bank nomor 702164869 jumlah uang yang masuk melalui system mesin EDC Bank Mandiri berbeda dengan jumlah uang yang masuk ke rekening perusahaan.
- Bahwa benar, setelah mengetahui hal tersebut kemudian korban langsung mencari tersangka dan korban ajak ke Bank Mandiri Cabang Brawa, untuk mendapatkan rekening Koran uang yang masuk melalui mesin EDC Mandiri milik PT yang telah ditrasfer ke rekening pribadi terlapor dan akhirnya pada hari itu juga korban mendapatkan rekening koran dan disana terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL mengakui memang benar telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa, pada tanggal 22 Nopember 2018 tersangka mengirim email kepada korban dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah diambil dengan cara mencicil sedangkan uang yang diambil bulan Nopember 2018 akan langsung dikembalikan kepada korban.
- Bahwa, Stuktur organisasi dari PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah Direktur Utama adalah saksi sendiri, komisaris adalah JASON WILLIAM ZIELONKA direktur adalah Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dan ada 21 (dua puluh satu) karyawan termasuk Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL.
- Bahwa, awal beroperasi PT TYGR FOOD CONCEPTS menggunakan satu mesin EDC yaitu mesin EDC BCA dan oleh Terdakwa kemudian ditambah satu mesin EDC Mandiri, dengan alasan untuk jaga-jaga apabila mesin EDC BCA rusak.
- Bahwa untuk pembayaran dengan mesin EDC BCA tidak ada masalah karena hasil transaksi langsung ditransfer ke rekening PT. Di Bank Permata dengan Nomor 702164869 atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS.

Hal 14 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi dengan menggunakan mesin EDC Mandiri milik PT tidak langsung di transfer ke rekening Bank permata melainkan ditrasfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dengan nomor rekening 1750000576719, selanjutnya oleh I GEDE WARDITA MITCHELL baru dikirim/ditansfer ke rekening Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS dengan nomor rekening 1750005576789, dan dari rekening Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS baru ditrasfer lagi ke rekening PT TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Permata dengan jumlah yang tidak sama.
- Bahwa, sesuai dengan rekening Koran dari Bank Mandiri jumlah uang pada mesin EDC mandiri milik TYGR FOOD CONCEPTS yang ditrasfer ke rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah sebesar Rp 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa benar, Sesuai dengan rekening Koran dari Bank Mandiri bahwa terdakwa ada mengirim uang dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 307.715 732 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa, Sesuai rekening koran dari Bank Permata bahwa terdakwa mengirimkan uang dari rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa, Uang yang masuk melalui mesin EDC, yang ditrasfer oleh Terdakwa I GEDE WARDITA MICHELL ke rekening pribadinya adalah uang hasil penjualan makanan dan minuman yang merupakan hasil Bruto/kotor dari pada PT TYGR FOOD CONCEPTS, dimana uang tersebut belum dipotong dengan pajak, service karyawan, gaji pegawai, biaya produksi dan lain-lain.
- Bahwa, Sistem penyimpanan uang hasil penjualan makanan dan minuman melalui mesin EDC langsung ditrasfer ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS, sedangkan hasil penjualan makanan dan minuman secara tunai uangnya korban hitung setiap hari dan kemudian setelah korban hitung korban masukkan dalam amplop kemudian korban simpan di tempat kotak penyimpanan uang yang telah ada di kantor korban kemudian kurang lebih seminggu dua kali staf accounting korban yang bernama NI KETUT WIDIASTUTI

Hal 15 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



menyetorkan uang tersebut ke Bank permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS.

- Bahwa, Gaji dari I GEDE WARDITA MITCHELL per bulan adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan makan dan minum gratis dengan jumlah yang tidak terhingga (unlimited).
- Kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- **2. Saksi NI KETUT WIDIASTUTI,**
- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL, pada pertengahan bulan Juli 2017 di PT. TYGR FOOD CONCEPTS karena yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Lokal di PT. TYGR FOOD CONCEPTS dan saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mulai kapan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL bekerja di PT TYGR FOOD CONCEPTS dan yang saksi tahu ketika saksi sudah bekerja di PT TYGR FOOD CONCEPTS, Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL sudah bekerja disana sebagai Direktur local di PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan dalam seperti komplin, dan juga masalah hasil penjualan dan keuangan PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa, saksi sebagai WAITRESS yang bertanggung jawab kepada tamu (memberikan pelayanan kepada tamu) kemudian pada bulan Agustus 2018 saksi ditunjuk sebagai accounting di PT TYGR FOOD CONCEPTS dan pertanggung jawab tentang segala jenis pemasukan dan pengeluaran yang harus dilaporkan kepada I GEDE WARDITA MITCHELL.
- Bahwa, setelah saksi mulai bekerja sebagai accounting saksi baru mengetahui uang milik bos saksi JULIAN EDWARD ZEILONKA digelapkan oleh I GEDE WARDITA MITCHELL.
- Bahwa, Menurut keterangan dari saksi JULIAN EDWARD ZEILONKA pada tanggal 21 Nopember 2018, Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL melakukan penggelapan adalah dengan cara mentrasfer uang hasil penjualan di PT TYGR FOOD CONCEPTS yang ada pada Mesin EDC Mandiri ke rekening pribadinya Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JULIAN EDWARD ZEILONKA selaku pemilik/ pemegang saham PT TYGR FOOD CONCEPTS.



- Bahwa, saksi mulai curiga semenjak saksi bekerja sebagai accounting di PT TYGR FOOD CONCEPTS hal tersebut dikarenakan saksi melihat jumlah pelanggan yang menggunakan transaksi melalui EDC Mandiri banyak akan tetapi, uang yang masuk ke rekening PT TYGR FOOD CONCEPTS dari transaksi mandiri sedikit, dan pada bulan Nopember 2018 saksi lebih curiga karena transaksi yang ada melalui EDC Mandiri sama sekali tidak ada masuk ke rekening milik PT, kemudian saksi menanyakan beberapa kali kepada Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL terkait kenapa penjualan dari mesin EDC Mandiri dari bulan Oktober s.d Nopember 2018 tidak masuk akan tetapi tidak mendapat respon dari Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dan karena tidak direspon oleh Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL sehingga saksi mengadukan hal tersebut ke saksi JULIAN EDWARD ZIENLONKA dan setelah saksi beritahu kecurigaan saksi kemudian saksi JULIAN EDWARD ZEILONKA mengecek ke Bank Mandiri sambil meminta rekening koran dari rekening pribadi Bank Mandiri milik Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dan disana terlihat bahwa segala transaksi yang menggunakan Mesin EDC mandiri masuk ke rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL bukan ke rekening PT kemudian dari rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dikirim ke rekening Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS, dimana rekening Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS tidak pernah diketahui oleh pelapor selaku Pemegang saham/ pemilik PT TYGR FOOD CONCEPTS dan setelah dikirim ke rekening Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS kemudian Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL baru mentrasfer lagi ke rekening Permata milik PT TYGR FOOD CONCEPTS atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa benar, Mekanisme proses jual beli di PT TYGR FOOD CONCEPTS pelanggan melakukan pembayaran di kasir bisa cash maupun menggunakan kartu kredit maupun debit dimana apabila melakukan pembayaran melalui kartu hanya tersedia dua mesin EDC yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri dan jika melalui mesin EDC maka akan langsung tertransfer ke rekening PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa pada awalnya PT TYGR FOOD CONCEPTS dalam transaksi non tunai hanya menggunakan satu mesin EDC yakni dari BCA, selanjutnya atas inisiatif Terdakwa ditambah lagi satu mesin EDC dari Bank Mandiri dengan alasan untuk berjaga-jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga memerintahkan kepada semua karyawan untuk selalu menggunakan mesin EDC Mandiri untuk transaksi di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena dari Bank Mandiri akan mendapat cash back yang banyak dan nantinya akan dibagi kepada semua karyawan, tetapi nyatanya saksi tidak pernah mendapatkan uang dimaksud.
- Bahwa, kerugian dari saksi JULIAN EDWARD ZEILONKA selaku pemegang saham PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp. 1.003.305.590,- (satu milyar tiga juta tiga ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa, Semenjak saksi menjadi Akunting pada PT TYGR FOOD CONCEPTS, saksi mengetahui gaji dari Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan karena saksi yang mentrasfer gajinya setiap akhir bulan berjalan.
- Bahwa, PT TYGR FOOD CONCEPTS telah memiliki akta pendirian PT No. 68 tanggal 8 Pebruari 2017 yang dibuat di Notaris NI KADEK SINTAWATI,S.H yang berkedudukan di Kab. Badung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia R.I sebagaimana surat keputusan No. AHU-0015697.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 4 April 2017.
- **3. Saksi MEILANI**
- Bahwa , saksi tidak kenal dengan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHEL dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi saksi mengetahui orang tersebut karena pada tanggal lupa, Bulan Juli 2017, yang bersangkutan datang ke Bank Mandiri Cabang Brawa untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama I GEDE WARDITA MITCHEL dengan Nomor 175000576719.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA, tetapi saksi mengetahui orang tersebut karena pada tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 11.00 wita, yang bersangkutan datang ke Bank Mandiri Cabang Brawa untuk meminta rekening koran atas nama pemilik rekening I GEDE WARDITA MITCHELL, tetapi pada saat itu pihak Bank Mandiri cabang Brawa tidak memberikannya karena JULIAN EDWARD ZIELONKA bukan pemilik rekening.
- Bahwa selanjutnya saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA pergi kemudian pada hari yang sama datang lagi bersama dengan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL selaku pemilik rekening kemudian meminta rekening koran atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL dari bulan Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018, tetapi pihak Bank pada

Hal 18 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



saat itu tidak bisa memberikan rekening koran tahun 2017 karena kalau sudah lebih dari satu tahun maka tidak bisa diprint di kantor Cabang dan pihak Bank hanya memberikan rekening koran dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018.

- Bahwa untuk rekening koran tahun 2017 kami pihak Bank harus berkirin surat dulu ke Kantor Bank Mandiri Kuta Raya untuk bisa mendapatkan rekening korannya, dan kurang lebih dua harinya Bank Mandiri Kuta Raya meneruskan rekening koran tahun 2017 atas nama pemilik rekening I GEDE WARDITA MITCHELL kepada kami melalui via email dan atas surat kuasa dari pemilik rekening kami mengirimkan rekening koran tahun 2017 kepada JULIAN EDWARD ZIELONKA melalui email.
- Bahwa, saksi mulai bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Brawa sejak tanggal lupa Bulan Oktober 2016 dan menjabat sebagai Kes Outlet Meneger Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Brawa dan saksi bertugas mengelola dan mensupervisi Bank Mandiri Cabang Cangu Berawa.
- Bahwa, Persyaratan yang dipakai oleh Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL pada saat membuka rekening atas nama I GEDE WARDITA MITCHEL adalah Copy KTP dan dengan setoran awal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Selain membuka rekening atas nama dirinya, Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL juga pernah membuka rekening atas nama atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Mandiri Cabang Berawa ;
- Bahwa, No rekening dari PT TYGR FOOD CONCEPTS yang telah dibuka oleh PT TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Mandiri Cabang Berawa sesuai dengan rekening koran adalah rekening Bank Mandiri No. 1750005576789;
- Bahwa, Persyaratan yang dipakai oleh I GEDE WARDITA MITCHELL untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah copy Anggaran Dasar PT, KTP, MPWP, surat dari Kemenhumham, ijin prinsip perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha);
- Bahwa, Jumlah uang dari mesin EDC mandiri milik PT TYGR FOOD CONCEPTS yang masuk ke rekening Bank Mandiri Nomer atas nama I GEDE WARDITA adalah sesuai data dokumen berupa rekening koran adalah sebesar Rp 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sesuai dengan rekening Koran dari Bank Mandiri yang ditunjukkan di depan persidangan bahwa terdakwa ada mengirim uang dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 307.715 732 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa, Sesuai rekening koran dari Bank Mandiri, terdakwa mengirimkan uang dari rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa melihat rekening koran dari Bank Mandiri yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan oleh Majelis Hakim, bahwa ada selisih uang yang masuk dari mesin EDC Mandiri ke rekening pribadi Terdakwa, dengan yang ditransfer ke rekening PT TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Permata sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

5. **Saksi KEN WIDIASTUTI**, hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dan tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa, Saksi kenal dengan JULIAN EDWARD ZIELONKA itupun tidak secara langsung karena yang bersangkutan hanya nasabah di Bank Permata Cabang Kerobokan yang membuka rekening atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa, saksi kerja mulai bekerja di Bank Permata sejak 1 November 2004, sekarang saksi bertugas sebagai area service manager yang bertugas mensupervisi dan mensupport cabang-cabang yang berada di bawah area Kantor cabang Gatot Subroto, khusus servis dan oprasional.
- Bahwa benar, Pada sistem kami tercatat bahwa saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA membuka rekening atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS pada tanggal 9 Mei 2017.
- Bahwa syarat untuk membuka rekening atas nama PT antara lain Akta pendirian PT, Bukti penngesahan dari Kemenkum dan Ham, NPWP atas nama PT, Ijin usaha atas nama PT, Surat ijin tempat uasaha atas nama PT, Kartu identitas dari pengeurus yang berwenang yang terlibat di rekening, Spesimen tandatangan pengurus yang berwenang, Surat kuasa jika ada dan Kartu identitas penerima kuasa jika ada;

Hal 20 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Nomor rekening yang dibuka oleh saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah dua rekening yaitu Rekening giro rupiah Nomor: 702164869 atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa benar, saksi mengenali tentang rekening Koran giro rupiah Nomor: 702164869 atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS periode 09-05-2017 Sampai dengan 31-10-2018;

Bahwa, uang yang masuk dari rekening Bank Mandiri No. 1750005576789 atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata Nomor Rekening giro rupiah Nomor: 702164869 atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah Rp 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah

. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan saksi pelapor JULIAN EDWARD ZIELONKA pada tanggal lupa, Bulan Oktober 2014 , bertempat di Canggü Kuta Badung, dalam hubungan satu tempat kerja dan tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT TYGR FOOD CONCEPTS, pada tanggal lupa, Bulan Januari tahun 2017 awalnya tersangka hanya membantu untuk pengurusan pendirian PT dan operasional awal dan di Akte PT tersangka tercantum sebagai Direktur.
- Bahwa Terdakwa bekerja lebih pada urusan operasional di PT TYGR FOOD CONCEPTS seperti dari penerimaan karyawan, urusan belanja bangunan untuk pembangunan PT, urusan belanja barang, urusan laporan keuangan, pembuatan menu, trening karyawan, urusan banjar dan lain sebagainya yang terkait dengan dengan PT TYGR FOOD CONCEPTS.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji/ penghasilan setiap bulan dari tersangka mulai bekerja di PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa benar, yang melakukan pembayaran gaji terdakwa adalah saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA.
- Bahwa, PT TYGR FOOD CONCEPTS telah memiliki akta pendirian PT No. 68 tanggal 8 Pebruari 2017 yang dibuat di Notaris NI KADEK SINTAWATI,S.H yang berkedudukan di Kab. Badung, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia R.I

Hal 21 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keputusan No. AHU-0015697.AH.01.01 tahun 2017 tanggal 4 April 2017.

- Bahwa, Struktur organisasi dari PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah Direktur Utama adalah JULIAN EDWARD ZIELONKA, komisaris adalah JASON WILLIAM ZIELONKA direktur adalah tersangka sendiri dan ada kurang lebih 20 (dua puluh) karyawan.
- Bahwa benar, PT TYGR FOOD CONCEPTS bergerak dalam Urusan Restoran yaitu penjualan makanan dan minuman.
- Bahwa, Transaksi yang terjadi dalam proses penjualan makanan dan minuman yaitu memakai sistem pembayaran tunai dan Kartu, dimana yang memakai pembayaran melalui kartu dengan mempergunakan Mesin EDC Bank Mandiri dan mesin EDC Bank BCA.
- Bahwa, Pembayaran melalui Mesin EDC BCA langsung ditrasfer ke rekening PT TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Permata, sedangkan pembayaran yang ada pada Mesin EDC Mandiri langsung ditrasfer ke rekening pribadi terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL dengan nomor rekening 1750000576719.
- Bahwa benar, Terdakwa mentrasfer uang hasil penjualan melalui kartu yang masuk ke Mesin EDC Mandiri ditrasfer ke rekening pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA.
- Bahwa, Tersangka mentarsfer uang tersebut ke rekening terdakwa tanggalnya lupa mulai Bulan Agustus 2017.
- Bahwa sesuai dengan rekening Koran dari Bank Mandiri yang ditunjukkan Majelis hakim di depan persidangan kepada Terdakwa, jumlah uang pada mesin EDC mandiri milik TYGR FOOD CONCEPTS yang ditrasfer ke rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah sebesar Rp 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa benar, Sesuai dengan rekening Koran dari Bank Mandiri bahwa terdakwa ada mengirim uang dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 307.715 732 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa, Sesuai rekening Koran baik dari Bank Mandiri maupun dari Bank Permata bahwa terdakwa mengirimkan uang dari rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 322.415.513,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa sesuai data dari rekening koran baik bank Mandiri maupun bank permata, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan yakni PT TYGR FOOD CONCEPTS untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa adalah sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa, Uang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa, terdakwa kirim ke rekening bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS, lau Terdakwa transfer lagi ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS dan sisanya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi seperti makan, biaya sekolah anak dan kebutuhan pribadi lainnya.
- Bahwa, sempat Terdakwa akan berupaya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sendiri, tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak bisa mengembalikannya karena uangnya sudah habis.
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf atas apa yang telah dilakukannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –aksi tersebut terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya atau saksi ade chargenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bendel rekening Koran Bank mandiri atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL dengan nomor rekening 1750000576719 periode dari bulan Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750005576789 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 2 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, 1 (satu) bendel copy rekening giro rupiah nomor : 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 09-05- 2017 sampai dengan 30-11- 2017 dan 1 (satu) bendel copy rekening giro rupiah nomor : 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 01-12- 2017 sampai dengan 31-10- 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL bekerja di PT. TYGR FOOD CONCEPS sejak sekitar bulan Januari 2017 yang

Hal 23 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



bergerak di bidang restaurant dalam penjualan makanan dan minuman, dimana awalnya terdakwa membantu mengurus semua persyaratan perijinan, selanjutnya setelah operasional Terdakwa bekerja lebih pada urusan operasional di PT TYGR FOOD CONCEPTS seperti dari penerimaan karyawan, urusan belanja bangunan untuk pembangunan PT, urusan belanja barang, urusan laporan keuangan, pembuatan menu, trening karyawan, urusan banjar dan lain sebagainya yang terkait dengan PT TYGR FOOD CONCEPTS, atas pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima gaji atau upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan makan dan minum gratis dengan jumlah yang tidak terhingga (unlimited).

- Bahwa benar, Transaksi yang terjadi dalam proses penjualan makanan dan minuman di PT TYGR FOOD CONCEPTS memakai sistim pembayaran tunai dan Kartu, yakni dengan mempergunakan Mesin EDC Bank Mandiri dan mesin EDC Bank BCA, dimana penggunaan mesin EDC Bank BCA tidak ada masalah karena langsung ditansfer ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS nomer rekening 702164869, sedangkan transaksi yang menggunakan mesin EDC Mandiri uangnya ditansfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri nomer rekening 1750000576719 atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL, lalu sebagian ditansfer lagi ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1750005576789 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS dan kemudian baru ditransfer lagi ke rekening Bank Permata Nomer rekening 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS.
- Bahwa benar jumlah uang transaksi dari mesin EDC mandiri milik PT. TYGR FOOD CONCEPTS yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah sebesar Rp 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), terus yang ditransfer Terdakwa dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 307.715 732 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), selanjutnya yang ditransfer lagi dari rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat selisih yang masih ada di rekening pribadi Terdakwa dan telah dihabiskan oleh terdakwa yang



mengakibatkan kerugian terhadap PT TYGR FOOD CONCEPTS dalam hal ini saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) .

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), dan pernah berupaya untuk mengembalikan tetapi sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena uang sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, biaya sekolah anak dan kebutuhan pribadi lainnya, dan mengakui kesalahan/khilaf juga menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dimana dakwaan yang mendekati dan terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain ;
4. Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
5. Yang Dilakukan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencabarian Atau Karena Mendapat upah Untuk Itu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ disini adalah siapa saja atau setiap orang dan dijadikan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang (delik) (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya strafuitsluitings gronden).

Menimbang, bahwa dari segi pandangan hukum, siapa saja adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, merupakan juga penjelmaan bahwa semua orang sama dimata hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “Barang siapa” sebagaimana dimaksud pasal 374 KUHP adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku daripada tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “Barang Siapa” oleh Undang-undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yakni dalam perkara ini Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL kami ajukan ke depan persidangan serta membenarkan masing-masing Identitas dirinya dan sesuai dengan Identitas dalam Surat dakwaan kami, ketika Terdakwa ditanya oleh Ketua Majelis Hakim,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Dengan Sengaja Memiliki Dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa jika kita mencermati istilah “ dengan sengaja “ sebagaimana tersurat di dalam pasal 374 KUHP ini maka secara jelas sudah dapat menentukan bahwa dicantumkan istilah “ dengan sengaja “ tersebut adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut opzet.

Dalam Memori Van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “willens en wetens “ atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui.

Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delict atau dalam suatu delik yang dianggap selesai, dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan “ oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa dengan Sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang

Hal 26 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan. Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.

Merujuk pada Memori Van Toelichting (M.v.T) itu, ahli hukum Jan Remmelink mengemukakan pendapatnya, yakni dalam kesengajaan yang disebut juga dolus, terkandung elernen volitief (kehendak) dan pengetahuan pelaku (volonte et connaissance), sehingga oleh karena itu dalam kesengajaan itu terkandung kehendak (willens) dan mengetahui (wettens) serta mengetahui segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal 151 – 157).

Sedangkan “ memiliki “ menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mempunyai (WJS Poerwadarminta, hal 650).

Bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 16 Maret 1906, adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu, dikutip dari R. Susilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1996, hal 258-259. Dipandang sebagai “memiliki” menurut R. Susilo misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya.

Dari uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA, selaku Direktur Utama dan pemilik PT. TYGR FOOD CONCEPTS, saksi NI KETUT WIDIASTUTI yang merupakan karyawan dan terakhir selaku Accounting di PT. TYGR FOOD CONCEPTS, dan diperkuat dengan keterangan saksi MEILANI dan saksi KEN WIDIASTUTI masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank Permata, dihubungkan dengan alat bukti Surat diatas berupa rekening koran maupun copy rekening giro, juga keterangan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL, bahwa Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL dengan sadar telah mempersiapkan sedemikian rupa dimana Transaksi yang terjadi dalam proses penjualan makanan dan minuman di PT TYGR FOOD CONCEPTS memakai sistim pembayaran tunai dan Kartu, yakni pada awalnya hanya mempergunakan satu Mesin EDC BCA saja, tetapi tanpa pemberitahuan saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA, Terdakwa kemudian menambah Mesin EDC Bank Mandiri dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila Mesin EDC BCA macet, kemudian kepada para karyawan Terdakwa memberitahukan untuk transaksi di atas Rp. 500.000,-

Hal 27 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) agar menggunakan Mesin EDC Bank Mandiri dengan alasan dari Bank Mandiri akan mendapatkan cash back yang besar dan nanti akan dibagi kepada semua karyawan, dimana penggunaan mesin EDC Bank BCA tidak ada masalah karena langsung ditransfer ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS nomer rekening 702164869, sedangkan transaksi yang menggunakan mesin EDC Mandiri uangnya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri nomer rekening 1750000576719 atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL, lalu sebagian ditransfer lagi ke rekening Bank Mandiri nomer rekening 1750005576789 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS dan kemudian baru ditransfer lagi ke rekening Bank Permata Nomer rekening 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPTS, jadi disini Terdakwa sengaja membuat rekening pribadi untuk dapat menampung kemudian mengambilnya uang transaksi dari PT. TYGR FOOD CONCEPTS dengan menggunakan Mesin EDC Bank Mandiri yang seharusnya seperti penggunaan Mesin EDC BCA dimana uang transaksinya langsung masuk ke rekening PT. TYGR FOOD CONCEPTS di Bank Permata.

Bahwa jumlah uang transaksi dari mesin EDC mandiri milik PT. TYGR FOOD CONCEPTS yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah sebesar Rp 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), terus yang ditransfer Terdakwa dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 307.715 732 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), selanjutnya yang ditransfer lagi dari rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat selisih yang masih ada di rekening pribadi Terdakwa dan telah dihabiskan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, biaya sekolah anak dan kebutuhan pribadi lainnya, yang mengakibatkan kerugian terhadap PT TYGR FOOD CONCEPTS dalam hal ini saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan melawan hukum telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan.** menurut Hukum

Hal 28 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain :

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “ sesuatu barang “ diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (ibid).

Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang difafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya), misalnya “ arus/tenaga listrik ” yang terkenal dengan Arrest HR tanggal 23 Mei 1921. Nederlandse Jurisprudentie, 1921 hal 564, Weekblad van het Recht No. 12409 (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH Dasar-Dasar Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 1997, hal 6-8).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA, selaku Direktur Utama dan pemilik PT. TYGR FOOD CONCEPTS, saksi NI KETUT WIDIASTUTI yang merupakan karyawan dan terakhir selaku Accounting di PT. TYGR FOOD CONCEPTS, dan diperkuat dengan keterangan saksi MEILANI dan saksi KEN WIDIASTUTI masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank Permata, dihubungkan dengan alat bukti Surat diatas berupa rekening koran maupun copy rekening giro, juga keterangan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL, bahwa jumlah uang transaksi dari mesin EDC mandiri milik PT. TYGR FOOD CONCEPTS yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL adalah sebesar Rp 1.371.279.980,- (satu milyar tiga ratus tujuh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), terus yang ditransfer Terdakwa dari rekening pribadi terdakwa ke rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS sebesar Rp 307.715 732 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), selanjutnya yang ditransfer lagi dari rekening Bank Mandiri atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS ke rekening Bank Permata atas nama PT TYGR FOOD CONCEPTS adalah sebesar Rp 322.415.513,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat selisih yang masih ada di rekening pribadi Terdakwa dan telah dihabiskan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan, biaya sekolah anak dan kebutuhan pribadi lainnya, yang mengakibatkan kerugian terhadap PT TYGR FOOD CONCEPTS dalam hal ini saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA sebesar Rp 1.048.864.467 (satu milyar empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang lain telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan**.

Ad. 4. Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA, selaku Direktur Utama dan pemilik PT. TYGR FOOD CONCEPTS, saksi NI KETUT WIDIASTUTI yang merupakan karyawan dan terakhir selaku Accounting di PT. TYGR FOOD CONCEPTS, dan diperkuat dengan keterangan saksi MEILANI dan saksi KEN WIDIASTUTI masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank Permata, dihubungkan dengan alat bukti Surat diatas berupa rekening koran maupun copy rekening giro, juga keterangan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL, bahwa uang yang ditampung Terdakwa di rekening pribadi atas nama Terdakwa sendiri di Bank Mandiri dengan nomer rekening 1750000576719 adalah merupakan uang transaksi dengan menggunakan Mesin EDC Mandiri dari PT. TYGR FOOD CONCEPTS dalam usahanya yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman di restaurant, yang merupakan hasil Bruto/kotor dari pada PT TYGR FOOD CONCEPTS, dimana uang tersebut belum dipotong dengan pajak, service karyawan, gaji pegawai, biaya produksi dan lain-lain, dan ada pada penguasaan Terdakwa bukanlah karena kejahatan tetapi Terdakwa selaku karyawan/pegawai di PT TYGR FOOD CONCEPTS yang dipercaya oleh saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA sebagai tanggungjawabnya,

Menimbang, bahwa unsur **yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum**.

Ad. 5. Yang Dilakukan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat upah Untuk Itu :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif cukup salah satu kami buktikan dianggap sudah terbukti apalagi semua bisa kami buktikan, dan unsur ini sangat erat dengan unsur sebelumnya yakni benda yang ada padanya atau kekuasaannya bukan karena kejahatan, sedangkan dalam unsur ini lebih ditekankan pada hubungan kerja atau pencapaian atau mendapat upah untuk itu.

Hal 30 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jelas yang disampaikan oleh saksi JULIAN EDWARD ZIELONKA, selaku Direktur Utama dan pemilik PT. TYGR FOOD CONCEPS, saksi NI KETUT WIDIASTUTI yang merupakan karyawan dan terakhir selaku Accounting di PT. TYGR FOOD CONCEPS, , dihubungkan dengan alat bukti Surat diatas berupa rekening koran maupun copy rekening giro, juga keterangan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL, bahwa Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL bekerja di PT. TYGR FOOD CONCEPS sejak sekitar bulan Januari 2017 yang bergerak di bidang restaurant dalam penjualan makanan dan minuman, dimana awalnya terdakwa membantu mengurus semua persyaratan perijinan, selanjutnya setelah operasional Terdakwa bekerja lebih pada urusan operasional di PT TYGR FOOD CONSEPTS seperti dari penerimaan karyawan, urusan belanja bangunan untuk pembangunan PT, urusan belanja barang, urusan laporan keuangan, pembuatan menu, trening karyawan, urusan banjar dan lain sebagainya yang terkait dengan PT TYGR FOOD CONSEPTS, atas pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima gaji atau upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan dan dibayarkan melalui transfer dari rekening perusahaan yakni PT TYGR FOOD CONSEPTS ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Perma, taditambah dengan makan dan minum gratis dengan jumlah yang tidak terhingga (unlimited), sehingga unsur Yang

Menimbang, bahwa dengan demikian Dilakukan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencapaian Atau Karena Mendapat upah Untuk Itu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.pula

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP KUHP _ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi Terdakwa

Hal 31 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap Tuntutan dan Permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai efek pembelajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE WARDITA MITCHELL. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 32 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana PENGGELOPAN KARENA PEKERJAAN ATAU PENCAHARIAN
ATAU KARENA MENDAPATKAN UPAH sebagaimana dalam dakwaan
Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank mandiri atas nama I GEDE WARDITA MITCHELL dengan nomor rekening 1750000576719 periode dari bulan Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1750005576789 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 2 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, 1 (satu) bendel copy rekening giro rupiah nomor : 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 09-05- 2017 sampai dengan 30-11- 2017 dan 1 (satu) bendel copy rekening giro rupiah nomor : 702164869 atas nama PT. TYGR FOOD CONCEPS periode 01-12- 2017 sampai dengan 31-10- 2018, agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 oleh kami : **Kony Hartanto,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **Heriyanti,SH.,MH** dan **Angeliky Handajani Day,SH.MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **I B M Argita Chandr,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 33 dari 34 halaman Nomor 1264Pid.B/2019/PNDps



Kony Hartanto,SH.MH

Heriyanti,SH.,MH.

. Angeliky Handajani Day,SH.MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

